



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

6. Benih adalah hewan yang masih muda yang siap dipelihara hingga dewasa.
7. Air Payau adalah campuran antara air laut dan air tawar.
8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi:

- a. UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar, Kelas A;
- b. UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu, Kelas B; dan
- c. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Kelas B.

BAB III UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD-Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang produksi Benih dan induk ikan/udang dan standarisasi mutu benih ikan/udang dan ketatausahaan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional produksi Benih dan induk ikan/udang dan standarisasi mutu benih ikan/udang;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional produksi Benih dan induk ikan/udang dan standarisasi mutu benih ikan/udang;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi Benih dan induk ikan/udang dan standarisasi mutu benih ikan/udang;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;

- e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi Benih dan Induk Ikan/Udang;
 - d. Seksi Standarisasi Mutu Benih Ikan/Udang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan program;

- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Produksi Benih dan Induk Ikan/Udang

Paragraf 1
Tugas

Pasal 10

Seksi Produksi Benih dan Induk Ikan/Udang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan Produksi Benih dan Induk Ikan/Udang.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 11, Seksi pelaksanaan Produksi Benih dan Induk Ikan/Udang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kerja Produksi Benih dan Induk Ikan/Udang;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan Produksi Benih dan Induk Ikan/Udang;
- c. pelaksanaan Produksi Benih dan Induk Ikan/Udang;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Produksi Benih dan Induk Ikan/Udang;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Produksi Benih dan Induk Ikan/Udang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Standarisasi Mutu Benih Ikan/Udang

Paragraf 1
Tugas

Pasal 12

Seksi Standarisasi Mutu Benih Ikan/Udang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi mutu Benih ikan/udang.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Standarisasi Mutu Benih Ikan/Udang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kerja standarisasi mutu Benih Ikan/Udang;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan Standarisasi Mutu Benih Ikan/Udang;
- c. pelaksanaan Standarisasi Mutu Benih Ikan/Udang;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan standarisasi mutu benih Ikan/Udang;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan standarisasi mutu benih Ikan/Udang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) SEBULU

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 14

UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 15

UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang produksi Benih dan induk ikan/udang dan standarisasi mutu benih ikan/udang dan melakukan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional produksi Benih dan induk ikan/udang dan standarisasi mutu benih ikan/udang;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional produksi Benih dan induk ikan/udang dan standarisasi mutu benih ikan/udang;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi Benih dan induk ikan/udang dan standarisasi mutu benih ikan/udang;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu Kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;

- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 21

UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 22

UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan dan melakukan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 25

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 26

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagiandan Kepala Seksi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Penempatan pegawai pada UPTD harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon IIIb.
- (2) Kepala UPTD Kelas B merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi UPTD Kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IVa.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kelas B merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IVb.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib:
 - a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
 - c. melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Apabila Kepala UPTD berhalangan, Kepala Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

Pejabat UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 Mei 2019

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

MEILIANA


Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 38
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR
LAUT (SPAPAL) MANGGAR



Samarinda, 29 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR
LAUT (SPAPAL) SEBULU



Samarinda, 29 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN



Samarinda, 29 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006